



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan domisili elektronik niareza050786@gmail.com, sebagai Penggugat;

me l a w a n,

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Bagas Bumi Persada, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik niareza050786@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml telah mengajukan cerai gugat dan mohon dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatab Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam. Berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 21 Agustus 2024;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat maka dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

-	PNBP	: Rp70.000,00
-	Proses	: Rp75.000,00
-	Panggilan	: Rp135.000,00
-	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)